



TINJUAN KRIMINOLOGI TERKAIT TENTANG PENGHINAAN

Hanuring Ayu¹, Ismiyanto², Teguh Santosa³,

^{1,2,3}Universitas Islam Batik Surakarta

Email : hanuringayu@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai delik penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1.Pengaturan delik fitnah (laster) dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1)Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis; 2)Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar; 3)Pelaku tidak membuktikannya; dan 4)Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya; yang dengan demikian delik fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti.</i></p>	<p>Diajukan: 2-12-2024 Diterima: 9-02-2025 Diterbitkan : 25-02-2025</p> <p>Kata kunci: Penghinaan, Menuduh, Tanpa Bukti</p> <p>Keywords: Insult, Accusation, Without Evidence</p>
<p>Abstract</p> <p><i>The purpose of this study is to determine the provisions regarding the crime of defamation in the Criminal Code. The study was conducted using the normative legal research method. The type of approach used in this study is the Legislation Approach. The conclusion of this study is: 1. The provisions of the crime of defamation (laster) in Article 311 paragraph (1) of the Criminal Code have the following elements: 1) The perpetrator commits a crime of defamation or written defamation; 2) The perpetrator is allowed to prove that what is accused is true; 3) The perpetrator does not prove it; and 4) The accusation is made contrary to what he knows; thus the crime of defamation includes the actions of someone who accuses another person of committing a crime without evidence.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Ayu, H., Ismiyanto, I., & Santosa, T. (2025). Tinjauan Kriminologi Terkait Tentang Penghinaan. <i>IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities</i>, 3(1), 1–8. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH</p>	

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik seperti diatur dalam Pasal 433 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru, menerangkan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar hal tersebut diketahui secara umum.

Tiap masyarakat mempunyai pandangannya sendiri tentang perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan juga sanksi apa yang dapat dikenakan jika ada orang yang melakukannya. Hal ini sekarang biasanya dipandang sebagai bagian dari hukum yang dinamakan hukum pidana (Bld.: strafrecht; Ing.:

criminal law), sepanjang sanksi yang diancamkan itu cukup berat, seperti misalnya ancaman pidana penjara.

Semua orang tentu tidak ingin dituduh sebagai pelaku kejahatan atau citra buruk lainnya dengan alasan yang tidak berdasar. Bagi pihak yang memfitnah orang lain, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, selain rasa “bangga” omongannya dipercaya oleh banyak orang. Sebaliknya, pihak yang menjadi korban fitnah akan menelan pahit kehidupan yang akan merugikan dirinya di kemudian hari, mulai dari kucilan, reputasi buruk, tidak dipercaya oleh orang lain, dan masih banyak lainnya.

Perbuatan-perbuatan itu dipandang seharusnya tidak dilakukan karena melanggar kepentingan hukum tertentu. Salah satu kepentingan yang dilindungi dalam hukum sehingga dipandang seharusnya tidak dilanggar dengan melakukan suatu perbuatan yaitu kepentingan berupa kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemukan adanya delik-delik penghinaan (Bld.: *belediging*), yang untuk sebagian besar dihimpun dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XVI (Penghinaan), Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Delik-delik penghinaan ini mencakup antara lain delik fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 311 ayat (1) KUHP itu sendiri dalam rumusannya telah menyebut nama (kualifikasi) delik sebagai fitnah (Bld.: *laster*). Dilihat dari rumusannya, delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ini mencakup perbuatan seperti menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti.

DaLam kenyataan sehari-hari, sekalipun telah ada Pasal 311 KUHP dan pasal-pasal terkait dari Pasal 312, Pasal 313, dan Pasal 314 KUHP, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki seperti menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, dan prosedur untuk mengenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 312 sampai Pasal 314 KUHP.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang

ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004: 17).

Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan kejahatan dengan angka kejahatan tertinggi dibandingkan dengan kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik lainnya. mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik jika dilihat dari sudut pandang kriminologi karena kriminologi dapat mengetahui sebab-akibat pelaku melakukan perbuatannya.

METODE

Penelitian dilakukan yang menggunakan metode yang dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo pada buku KUHP serta komentarnya menjelaskan enam bentuk hukum pencemaran nama baik, yaitu;

a. Fitnah

Seseorang dianggap melakukan fitnah apabila melakukan penghinaan nama baik, namun tidak dapat membuktikan kebenarannya atau apa yang dituduhkan terdakwa ternyata tidak benar. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 434 ayat (1) UU 11/2023.

b. Penistaan

Penistaan adalah pencemaran nama baik berupa penghinaan dengan cara menistakan atau menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar. Namun tuduhan itu tidak harus perbuatan pidana, dapat juga suatu bentuk perbuatan yang memalukan (Pasal 156 KUHP).

c. Penistaan dengan surat

Penistaan ini dilakukan melalui media gambar, surat atau dibuat secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP).

d. Penghinaan ringan

Penghinaan ringan dapat diartikan berupa ujaran makian yang bersifat menghina. Selain itu, penghinaan ringan dapat berupa perbuatan misalnya meludahi wajah, memegang kepala, atau perbuatan penganiayaan yang sifatnya ringan (Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP).

e. Pengaduan fitnah (lasterlijke aanklacht)

Perbuatan ini dapat diartikan sebagai pemberitahuan palsu kepada penguasa terkait seseorang yang menyebabkan kehormatan atau nama baiknya terserang (Pasal 311 ayat (1) KUHP).

f. Tuduhan secara memfitnah

Bentuk terakhir adalah tuduhan secara memfitnah, artinya orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain terlibat dalam suatu tindak pidana secara tidak benar. Contoh, menaruh barang hasil kejahatan secara diam-diam ke dalam rumah orang lain agar orang tersebut dituduh (Pasal 311 KUHP).

2. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. Informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Aturan hukum nasional yang berlaku untuk perbuatan telah menuduh orang tanpa bukti Berdasarkan pasal fitnah dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP meliputi:

- a. pelaku melakukan kejahatan pencemaran (lisan) atau pencemaran secara tertulis;
- b. pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya benar;
- c. pelaku tidak membuktikan;
- d. tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui pelaku, sehingga fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan pidana tanpa bukti.

Kemudian, unsur-unsur pasal fitnah tersebut harus merujuk pada ketentuan menista sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 sebagai berikut.

Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.

Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023

Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.

Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. dengan menuduhkan sesuatu hal;

5. dengan cara lisan;
6. yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum

Lebih lanjut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) menjelaskan mengenai Pasal 310 KUHP, terkait definisi “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tambahan, mengenai “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP, S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berpendapat (hal. 560) bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.

dapun menurut Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.

Untuk bisa membuat tuduhan sebagai fitnah, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dalam ketentuan KUHP dan UU 1/2023. Berikut isinya:

1. Pasal 311 Ayat (1) KUHP

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Unsur pasal di atas merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yaitu:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta.”

2. Pasal 434 UU 1/2023

1. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.
2. Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
3. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
4. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pasal 434 UU 1/2023 berkaitan dengan Pasal 433 UU 1/2023 tentang pencemaran, yaitu: “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.”

Jika tindakan pencemaran atau fitnah dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan (TV, media sosial), dipertunjukkan, atau ditempel di tempat umum, dapat dihukum atas kasus pencemaran tertulis dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori III Rp50 juta.

3. Teori Kriminologis Faktor Penyebab Kejahatan

Aspek kriminologis penyebab pelaku kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut didasarkan pada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi: tekanan lingkungan yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, dan keadaan psikologis atau kejiwaan seseorang. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi: faktor lingkungan yakni pergaulan serta faktor niat dan kesempatan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Abdulsyani mengemukakan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis ialah seseorang yang berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan perundangundangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri dan berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan. Aspek ekonomi artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat disekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebabsebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu. Adapun beberapa teori-teori factor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat membantu dalam penelitian yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Faktor internal yang bersifat khusus, berupa keadaan psikologis diri individu antara lain sakit jiwa, daya emosional, dan sebagainya.
2. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu didalam masyarakat, dan pendidikan individu

b. Faktor Eksternal

Faktor ini berpokok pada lingkungan di luar dari diri manusia terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor-faktor eksternal, meliputi:

- a) Faktor ekonomi dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi maupun keadaan ekonominya rendah
- b) Faktor agama dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama
- c) Faktor bacaan dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca

- d) Faktor film dipengaruhi oleh film atau tontonan yang disaksikan
- e) Faktor lingkungan atau pergaulan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya
- f) Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Dampak Psikologis

Perbuatan penghinaan nama baik atau penghinaan bisa berdampak buruk terhadap reputasi atau citra seseorang. Seseorang yang dicitrakan buruk tentunya akan memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupannya. Pengaruh ini bukan saja terhadap reputasinya, tapi juga berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan pergaulan di masyarakat. Dampak negatif ini juga dapat dirasakan di lingkungan tempatnya bekerja, seperti dianggap tidak layak menempati suatu jabatan tertentu, gagal mendapatkan promosi jabatan, bahkan kehilangan profesinya, misalnya dokter.

KESIMPULAN

Perbuatan penghinaan nama baik merupakan perbuatan yang dilarang. Terdapat sejumlah undang-undang yang melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan penghinaan nama baik, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Soesilo dalam bukunya tentang KUHP serta komentarnya menjelaskan enam bentuk hukum pencemaran nama baik, yaitu fitnah, penistaan, penistaan dengan surat, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan tuduhan secara memfitnah.

Perbuatan penghinaan nama baik bisa berdampak buruk terhadap reputasi atau citra seseorang dan memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupannya. Dampak negatif ini juga dapat dirasakan di lingkungan tempatnya bekerja, seperti dianggap tidak layak menempati suatu jabatan tertentu, gagal mendapatkan promosi jabatan, bahkan kehilangan profesinya.

Pengaturan delik fitnah (laster) dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis; 2. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar; 3. Pelaku tidak membuktikannya; dan 4. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya; yang dengan demikian delik fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti.

Prosedur penganan sanksi pidana bagi yang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti yaitu dakwaan tindak pidana fitnah sudah harus dimasukkan dalam surat dakwaan sejak awal, atau setidaknya sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, karena adanya Pasal 144 KUHP yang dapat menjadi penghambat dilakukannya perubahan dakwaan berupa penambahan dakwaan tindak pidana fitnah; selain itu praktiknya dakwaan tindak pidana fitnah (laster) (Pasal 311 ayat (1) KUHP) dilakukan dengan bentuk dakwaan alternatif di mana tindak pidana pencemaran (smaad, Pasal 310 ayat (1) KUHP), atau pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP), merupakan alternatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulyani, Sosiologi Kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 2005, hlm 44.
- Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115.
- Rivaldi Exel Wawointana²Altje Agustien Musa³Nurhikmah Nachrawy Lex Crimen Vol.XII/No.2/Feb/2023
<https://www.inilah.com/hukum-menuduh-orang-tanpa-bukti>
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 126.
- Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Diktum3, Jakarta hal. 17
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133
- Rivaldi Exel Wawointana (et.al.). Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 8
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ("Perma 2/2012"), denda dikali 1000 kali
- Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023